



PUTUSAN
Nomor 1475/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

CV PUJIMA GOARNA, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Lantai 3, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, yang diwakili oleh Rudy Halim, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55081/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 11 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Menerima permohonan Pemohon Banding dan untuk mendapatkan Keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding, tanggal 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55081/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 11 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3890/KPU.01/2013 tanggal 28

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1475/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-007065/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 6 Mei 2013, atas nama CV Pujima Goarna, NPWP 02.590.193.5-041.000, Jenis Usaha: Importir Umum, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11 Lantai 3, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 158326 Tanggal 24 April 2013 berupa importasi barang *Non Waterproof Adult Plastik Sandal Size 39-40*, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Desember 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Memori Peninjauan Kembali yang kami ajukan dan membatalkan keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor: KEP 3890/KPU.01/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Atas

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1475/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Termohon Peninjauan Kembali Dalam SPTNP Nomor: 007065/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013, tanggal 6 Mei 2013;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juni 2015, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pokok sengketa adalah penetapan tarif atas PIB Nomor: 158326, tanggal 24 April 2013 berupa importasi barang *Non Waterproof Adult Plastik Sandal Size 39-40*, negara asal China, dengan klasifikasi diberitahukan untuk pada pos tarif 6402.99.9000 BM 0% (ACFTA), yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif 6401.99.0000 BM 15% (AC-FTA), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp22.392.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding);

Menimbang, bahwa pokok masalah adalah apakah benar Penetapan tarif atas PIB nomor: 158326 Tanggal 24 April 2013 berupa importasi barang *Non Waterproof Adult Plastik Sandal Size 39-40*, negara asal China, dengan klasifikasi diberitahukan untuk pada pos tarif 6402.99.9000 BM 0% (ACFTA), yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif 6401.99.0000 BM 15% (AC-FTA), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp22.392.000,00?;

Menimbang, bahwa terhadap kasus posisi dan pihak yang sama telah diputus Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 861B/PK/PJK 2022, tanggal 22 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan banding dari

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1475/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding. Oleh karena itu putusan tersebut dijadikan pedoman dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gambar atas barang-barang yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) dalam kasus *a quo*, diidentifikasi sebagai alas kaki dengan sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, sehingga tidak dapat menahan penetrasi air, sebab air dapat masuk/menerobos/merembes lewat *upper* yang terbuka/berlubang/bercelah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu barang-barang tersebut tidak dapat diklasifikasi dan ditetapkan pada pos 6401 sebagai *waterproof footwear*, sehingga tidak dapat diterapkan pos tarif 6401.99.0000 BM 15% (AC-FTA) sebagaimana dikoreksi Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding harus dikabulkan dan penetapan tarif atas PIB Nomor 158326, tanggal 24 April 2013 berupa importasi barang *Non Waterproof Adult Plastik Sandal Size 39-40*, negara asal China, dengan klasifikasi diberitahukan untuk pada pos tarif 6402.99.9000 BM 0% (ACFTA), yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif 6401.99.0000 BM 15% (AC-FTA), yang menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp22.392.000,00, harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55081/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 11 September 2014, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1475/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CV PUJIMA GOARNA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55081/PP/M.VIIA/19/2014, tanggal 11 September 2014;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **CV PUJIMA GOARNA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1475/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 1966105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1475/B/PK/Pjk/2023